



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 284/Pid.B/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAPPIASSE** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/ Tanggal lahir : 52 tahun/ 9 Desember 2017 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Madukoro KM. 12 Masuk Kota Sorong ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota di Kota Sorong berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2017 s/d tanggal 16 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak 11 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d 9 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itutelah ditawarkan sebagaimana mestinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 284/Pen.Pid./2017/PN Son tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 284/Pen.Pid./2016/PN Son tanggal 12 Desember 2018 tentang Hari Sidang perkara aquo ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta lampirannya ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa beserta segenap bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2018** yang

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MAPPIASSE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **MAPPIASSE** dengan pidana penjara selama **"2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan"** dikurangi masa penahanan sementara selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cek giro Bank Papua No.CD612984 berwarna kuning ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning tertanggal 04 Juli 2017 ;
 - 2 (Dua) lembar surat pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan tertanggal 07 September 2017 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesal serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih punya tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya (secara lisan) pada intinya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif sesuai Surat Dakwaan tertanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut :

K E S A T U

---- Bahwa ia Terdakwa **MAPPIASSE** Pada tanggal 4 Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2017 bertempat di rumah milik saksi korban RABASIAH di Jalan jenderal Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 4 Juli 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi korban RABASIAH di Jalan jenderal Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong hendak meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi korban mengatakan bahwa tidak memiliki uang namun terdakwa kembali mendatangi saksi korban keesokan harinya dengan maksud yang sama meminjam uang dan mengiming-imingi saksi korban dengan mengatakan apabila diberikan pinjaman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka terdakwa akan memberikan pekerjaan (proyek) dan terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa akan melunasi dalam jangka waktu 1 minggu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Karena tertarik dengan kata-kata terdakwa maka saksi korban menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa disertai dengan kwitansi disaksikan oleh saksi Sultan. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi korban dengan tujuan kembali meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk pengukuran jalan proyek dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengajak saksi korban bersama-sama untuk meinjau lokasi dimaksud kemudian saksi korban kembali menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu ;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 saksi korban menghubungi terdakwa untuk menagih uang miliknya namun terdakwa mengatakan belum mempunyai uang dan terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi korban pada tanggal 30 Agustus 2017, namun hingga tenggang waktu dimaksud terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi korban kemudian untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua dan mengatakan bahwa cek tersebut baru bisa dicairkan pada tanggal 25 Oktober 2017. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2017 Saksi korban mencairkan Cek Giro tersebut di Bank Papua namun pihak Bank mengatakan tidak bias mencairkan cek tersebut karena saldo tidak mencukupi, karena merasa dirugikan kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sorong Kota untuk diproses secara hokum ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

K E D U A

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MAPPIASSE** Pada tanggal 4 Juli 2017 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2017 bertempat di rumah milik saksi korban RABASIAH di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 4 Juli 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi korban RABASIAH di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong hendak meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi korban mengatakan bahwa tidak memiliki uang namun terdakwa kembali mendatangi saksi korban keesokan harinya dengan maksud yang sama meminjam uang dan mengiming-imingi saksi korban dengan mengatakan apabila diberikan pinjaman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka terdakwa akan memberikan pekerjaan (proyek) dan terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa akan melunasi dalam jangka waktu 1 minggu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Karena tertarik dengan kata-kata terdakwa maka saksi korban menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa disertai dengan kwitansi disaksikan oleh saksi Sultan. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi korban dengan tujuan kembali meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk pengukuran jalan proyek dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa mengajak saksi korban bersama-sama untuk melihat lokasi dimaksud kemudian saksi korban kembali menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 saksi korban menghubungi terdakwa untuk menagih uang miliknya namun terdakwa mengatakan belum mempunyai uang dan terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi korban pada tanggal 30 Agustus 2017, namun hingga tenggang waktu dimaksud terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi korban kemudian untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua dan mengatakan bahwa cek tersebut baru bisa dicairkan pada tanggal 25 Oktober 2017. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2017 Saksi korban mencairkan Cek Giro tersebut di Bank Papua namun pihak Bank mengatakan tidak bias

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan cek tersebut karena saldo tidak mencukupi, karena merasa dirugikan kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sorong Kota untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta melalui Tim Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agamanya, yaitu :

Saksi I. Korban RABASIAH

- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan yang saksi alami tersebut terjadi pada tanggal 04 Juli 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan tata cara perbuatan, pada awal sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa bersama istrinya yaitu Saudari MARYAM MANOPPO menemui saksi di rumah bermaksud untuk meminjam sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "Bu Haji, kita kesini mau pinjam dana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ". Lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa MAPPIASSE "Untuk apa?" dan Terdakwa MAPPIASSE menjawab "Untuk pekerjaan jalan di lingkungan Aimas". Namun ketika itu saksi menjawab bahwa saksi tidak ada uang, sehingga Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi. Dan keesokan harinya Terdakwa bersama istrinya kembali menemui saksi dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi "Aji kasih pinjam uang dulu. Nanti saya kasih pekerjaan. saya ada jaminan sertifikat tanah karena dana sudah cair nanti satu minggu saya kembalikan tiga puluh lima juta rupiah" Lalu saudari RABASIAH menjawab "Tidak usah kasih saya pekerjaan. Karena suamiku bilang bukan medannya. Baru kapan ko mau bayar?". Dan istri dari Terdakwa menjawab "dalam minggu ini dana sudah cair saya akan bayar menjadi tiga puluh lima juta rupiah". Selanjutnya saksi menjawab "iya sudah kalau begitu. Besok baru bisa saya kasih uangnya". Dan pada tanggal 04 Juli 2017 saksi menyuruh anak saksi SULTAN untuk mengambil uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut melalui ATM BRI. Dan setelah itu uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Saudari MARYAM MANOPPO. Dan setelah uang tersebut diterima oleh Saudari MARYAM MANOPPO, selanjutnya saksi meminta Saudari MARYAM

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANOPPO untuk menandatangani Surat kwitansi atas penyerahan uang tersebut ;

- Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama Saudari MARYAM MANOPPO kembali menemui saksi bermaksud kembali hendak meminjam sejumlah uang yang mana ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ibu haji, saya mau pinjam uang lima belas juta rupiah lagi untuk pengukuran jalan. Nanti satu minggu lagi dana sudah cair saya kembalikan. Kalau ibu haji tidak percaya mari kita sama-sama mengecek lokasi". Dan dikarenakan ketika itu saksi melihat Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO lagi membutuhkan uang untuk kegiatan tersebut, akhirnya saksi pun bersedia untuk kembali meminjamkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Setelah menyerahkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi dan suami bersama-sama Terdakwa dan Saudari MARYAM MANOPPO menuju ke lokasi pekerjaan dimaksud. Setibanya di Aimas, lalu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO memperlihatkan lokasi pekerjaan tersebut kepada saksi I dan suami saksi. Dan setelah itu saksi dan suami saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 saksi menghubungi Terdakwa melalui via telfon bermaksud hendak menyampaikan mengenai peminjaman uang tersebut, namun Terdakwa tidak memberikan kepastian kepada saksi mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut sehingga pada tanggal 16 Agustus 2017, saksi bersama dengan suami saksi datang menemui Terdakwa di rumahnya. Dan ketika saksi bertemu dengan Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO, lalu saksi menanyakan mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut, namun dikarenakan ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO belum mempunyai uang sehingga mereka meminta waktu kepada saksi untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk membuat suatu Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia akan membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2017. Selanjutnya pada tanggal 07 September 2017 saksi dan saksi SYAFARUDDIN kembali menemui Terdakwa dan Saudari MARYAM MANOPPO di rumahnya. Dan ketika saksi bertemu dengan Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO, lalu saksi menanyakan mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut, namun ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO kembali meminta waktu kepada saksi untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. setelah itu saksi meminta Terdakwa MAPPIASSE untuk membuat Surat Pernyataan baru tertanggal 07 September 2017 yang mana isi

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surat Pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia untuk membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2017. Dan setelah tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo, Terdakwa belum juga datang menemui saksi untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut sehingga pada tanggal 16 Oktober 2016 saksi dan suami saksi kembali menemui Terdakwa di rumahnya. Dan saat saksi bertemu dengan Terdakwa MAPPIASSE, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua yang mana isi didalam Cek giro tersebut menjelaskan bahwa uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan pada tanggal 25 Oktober 2017. Dan pada saat saksi hendak mencairkan 1 (satu) lembar Cek Giro tersebut yaitu pada tanggal 25 Oktober 2017, pihak Bank menyampaikan kepada saksi bahwa saldo yang terdapat didalam Cek Giro tersebut tidak mencukupi sehingga 1 (satu) lembar Cek Giro tersebut tidak dapat dicairkan. mengetahui hal tersebut, saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui via telfon, namun tidak ada kepastian dari saudara MAPPIASSE mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut. lalu pada tanggal 27 Oktober 2017 saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sorong Kota ;

- Bahwa pada saat saksi diberikan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 tersebut ada orang yang turut menyaksikan mengenai penyerahan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua tersebut yaitu suami saksi saksi SYARAFUDDIN dan istri Terdakwa MAPPIASSE yaitu saudari MARYAM MANOPPO ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) tersebut di rumah saksi yang terletak di Jalan Madukoro KM. 12 masuk Kota Sorong ;
- Bahwa 1 (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) No. CD612984 inilah yang pernah Terdakwa serahkan kepada saksi pada saat tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Juli 2017 inilah yang pernah Terdakwa serahkan kepada saksi pada saat tersebut ;
- Bahwa isi dari surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 16 Agustus 2017 tersebut yaitu bahwa Terdakwa akan bersedia mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 30 Agustus 2017 dan surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 07 September 2017 tersebut yaitu bahwa Terdakwa akan bersedia mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 30 September 2017 ;

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan kemudian menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan tertanggal 07 September 2017 tersebut tersebut yaitu untuk membayar uang pinjaman dari saksi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) untuk pembayaran fee dari peminjaman uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi untuk memberikan fee senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari peminjaman uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat tersebut ;
- Bahwa yang membuat saksi sehingga yakin dan percaya untuk meminjamkan uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dikarenakan ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO berjanji kepada saksi dan suami saksi I untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut paling lambat 1 (satu) minggu. Dan juga saudara dan saudari MARYAM MANOPPO berjanji akan memberikan fee senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari peminjaman uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat tersebut ;
- Bahwa hingga dengan saat ini Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan sebagian maupun keseluruhan uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi ;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami akibat dari penipuan tersebut yaitu senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

SAKSI II. SYAFARUDIN

- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan terhadap saksi RABASIAH yang adalah istri saksi terjadi pada tanggal 04 Juli 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan tata cara perbuatan, pada awal sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa bersama istrinya yaitu Saudari MARYAM MANOPPO menemui saksi RABASIAH di rumah bermaksud untuk meminjam sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH, "Bu Haji, kita kesini mau pinjam dana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ". Lalu saksi RABASIAH menanyakan kepada Terdakwa MAPPIASSE "Untuk apa?" dan Terdakwa MAPPIASSE menjawab "Untuk pekerjaan jalan di lingkungan Aimas". Namun ketika itu saksi RABASIAH menjawab bahwa saksi RABASIAH tidak ada uang, sehingga Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi RABASIAH. Dan keesokan harinya Terdakwa bersama istrinya kembali menemui saksi RABASIAH dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH "Aji kasih pinjam uang dulu. Nanti saya kasih pekerjaan. saya ada jaminan

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah karena dana sudah cair nanti satu minggu saya kembalikan tiga puluh lima juta rupiah” Lalu saudari RABASIAH menjawab “Tidak usah kasih saya pekerjaan. Karena suamiku bilang bukan medannya. Baru kapan ko mau bayar?”. Dan istri dari Terdakwa menjawab “dalam minggu ini dana sudah cair saya akan bayar menjadi tiga puluh lima juta rupiah”. Selanjutnya saksi RABASIAH menjawab “iya sudah kalau begitu. Besok baru bisa saya kasih uangnya”. Dan pada tanggal 04 Juli 2017 saksi RABASIAH menyuruh anak saksi RABASIAH SULTAN untuk mengambil uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut melalui ATM BRI. Dan setelah itu uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi RABASIAH serahkan kepada Saudari MARYAM MANOPPO. Dan setelah uang tersebut diterima oleh Saudari MARYAM MANOPPO, selanjutnya saksi RABASIAH meminta Saudari MARYAM MANOPPO untuk menandatangani Surat kwitansi atas penyerahan uang tersebut ;

- Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama Saudari MARYAM MANOPPO kembali menemui saksi RABASIAH bermaksud kembali hendak meminjam sejumlah uang yang mana ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH “Ibu haji, saya mau pinjam uang lima belas juta rupiah lagi untuk pengukuran jalan. Nanti satu minggu lagi dana sudah cair saya kembalikan. Kalau ibu haji tidak percaya mari kita sama-sama mengecek lokasi”. Dan dikarenakan ketika itu saksi RABASIAH melihat Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO lagi membutuhkan uang untuk kegiatan tersebut, akhirnya saksi RABASIAH pun bersedia untuk kembali meminjamkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Setelah menyerahkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi RABASIAH dan suami bersama-sama Terdakwa dan Saudari MARYAM MANOPPO menuju ke lokasi pekerjaan dimaksud. Setibanya di Aimas, lalu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO memperlihatkan lokasi pekerjaan tersebut kepada saksi RABASIAH I dan suami saksi RABASIAH. Dan setelah itu saksi RABASIAH dan suami saksi RABASIAH pulang ke rumah;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 saksi RABASIAH menghubungi Terdakwa melalui via telfon bermaksud hendak menyampaikan mengenai peminjaman uang tersebut, namun Terdakwa tidak memberikan kepastian kepada saksi RABASIAH mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut sehingga pada tanggal 16 Agustus 2017, saksi RABASIAH bersama dengan suami saksi RABASIAH datang menemui Terdakwa di rumahnya. Dan ketika saksi RABASIAH bertemu dengan Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO, lalu saksi RABASIAH menanyakan mengenai pengembalian uang pinjaman

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun dikarenakan ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO belum mempunyai uang sehingga mereka meminta waktu kepada saksi RABASIAH untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. setelah itu saksi RABASIAH meminta Terdakwa untuk membuat suatu Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia akan membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2017. Selanjutnya pada tanggal 07 September 2017 saksi RABASIAH dan saksi RABASIAH SYAFARUDDIN kembali menemui Terdakwa dan Saudari MARYAM MANOPPO di rumahnya. Dan ketika saksi RABASIAH bertemu dengan Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO, lalu saksi RABASIAH menanyakan mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut, namun ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO kembali meminta waktu kepada saksi RABASIAH untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. setelah itu saksi RABASIAH meminta Terdakwa MAPPIASSE untuk membuat Surat Pernyataan baru tertanggal 07 September 2017 yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia untuk membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2017. Dan setelah tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo, Terdakwa belum juga datang menemui saksi RABASIAH untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut sehingga pada tanggal 16 Oktober 2016 saksi RABASIAH dan suami saksi RABASIAH kembali menemui Terdakwa di rumahnya. Dan saat saksi RABASIAH bertemu dengan Terdakwa MAPPIASSE, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua yang mana isi didalam Cek giro tersebut menjelaskan bahwa uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan pada tanggal 25 Oktober 2017. Dan pada saat saksi RABASIAH hendak mencairkan 1 (satu) lembar Cek Giro tersebut yaitu pada tanggal 25 Oktober 2017, pihak Bank menyampaikan kepada saksi RABASIAH bahwa saldo yang terdapat didalam Cek Giro tersebut tidak mencukupi sehingga 1 (satu) lembar Cek Giro tersebut tidak dapat dicairkan. mengetahui hal tersebut, saksi RABASIAH langsung menghubungi Terdakwa melalui via telfon, namun tidak ada kepastian dari saudara MAPPIASSE mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut. lalu pada tanggal 27 Oktober 2017 saksi RABASIAH melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sorong Kota ;

- Bahwa pada saat saksi RABASIAH diberikan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 tersebut ada orang yang turut menyaksikan mengenai penyerahan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua tersebut yaitu suami saksi

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABASIAH saksi RABASIAH SYARAFUDDIN dan istri Terdakwa MAPPIASSE

yaitu saudari MARYAM MANOPPO ;

- Bahwa 1 (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) No. CD612984 inilah yang pernah Terdakwa serahkan kepada saksi RABASIAH pada saat tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Juli 2017 inilah yang pernah Terdakwa serahkan kepada saksi RABASIAH pada saat tersebut ;
- Bahwa isi dari surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 16 Agustus 2017 tersebut yaitu bahwa Terdakwa akan bersedia mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 30 Agustus 2017 dan surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 07 September 2017 tersebut yaitu bahwa Terdakwa akan bersedia mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 30 September 2017 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan kemudian menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan tertanggal 07 September 2017 tersebut tersebut yaitu untuk membayar uang pinjaman dari saksi RABASIAH senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) untuk pembayaran fee dari peminjaman uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi RABASIAH untuk memberikan fee senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari peminjaman uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat tersebut ;
- Bahwa yang membuat saksi RABASIAH sehingga yakin dan percaya untuk meminjamkan uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dikarenakan ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO berjanji kepada saksi RABASIAH dan suami saksi RABASIAH I untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut paling lambat 1 (satu) minggu. Dan juga saudara dan saudari MARYAM MANOPPO berjanji akan memberikan fee senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari peminjaman uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat tersebut ;
- Bahwa hingga dengan saat ini Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan sebagian maupun keseluruhan uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi RABASIAH ;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi RABASIAH alami akibat dari penipuan tersebut yaitu senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III. SULTAN

- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan terhadap saksi RABASIAH yang adalah ibu saksi terjadi pada tanggal 04 Juli 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan tata cara perbuatan, pada awal sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa bersama istrinya yaitu Saudari MARYAM MANOPPO menemui saksi RABASIAH di rumah bermaksud untuk meminjam sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH, "Bu Haji, kita kesini mau pinjam dana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ". Lalu saksi RABASIAH menanyakan kepada Terdakwa MAPPIASSE "Untuk apa?" dan Terdakwa MAPPIASSE menjawab "Untuk pekerjaan jalan di lingkungan Aimas". Namun ketika itu saksi RABASIAH menjawab bahwa saksi RABASIAH tidak ada uang, sehingga Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi RABASIAH. Dan keesokan harinya Terdakwa bersama istrinya kembali menemui saksi RABASIAH dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH "Aji kasih pinjam uang dulu. Nanti saya kasih pekerjaan. saya ada jaminan sertifikat tanah karena dana sudah cair nanti satu minggu saya kembalikan tiga puluh lima juta rupiah" Lalu saudari RABASIAH menjawab "Tidak usah kasih saya pekerjaan. Karena suamiku bilang bukan medannya. Baru kapan ko mau bayar?". Dan istri dari Terdakwa menjawab "dalam minggu ini dana sudah cair saya akan bayar menjadi tiga puluh lima juta rupiah". Selanjutnya saksi RABASIAH menjawab "iya sudah kalau begitu. Besok baru bisa saya kasih uangnya". Dan pada tanggal 04 Juli 2017 saksi RABASIAH menyuruh anak saksi RABASIAH SULTAN untuk mengambil uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut melalui ATM BRI. Dan setelah itu uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi RABASIAH serahkan kepada Saudari MARYAM MANOPPO. Dan setelah uang tersebut diterima oleh Saudari MARYAM MANOPPO, selanjutnya saksi RABASIAH meminta Saudari MARYAM MANOPPO untuk menandatangani Surat kwitansi atas penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama Saudari MARYAM MANOPPO kembali menemui saksi RABASIAH bermaksud kembali hendak meminjam sejumlah uang yang mana ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH "Ibu haji, saya mau pinjam uang lima belas juta rupiah lagi untuk pengukuran jalan. Nanti satu minggu lagi dana sudah cair saya kembalikan. Kalau ibu haji tidak percaya mari kita sama-sama mengecek lokasi". Dan dikarenakan ketika itu saksi RABASIAH melihat Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO lagi membutuhkan uang untuk kegiatan tersebut, akhirnya saksi RABASIAH pun bersedia untuk kembali meminjamkan uang

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Setelah menyerahkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi RABASIAH dan suami bersama-sama Terdakwa dan Saudari MARYAM MANOPPO menuju ke lokasi pekerjaan dimaksud. Setibanya di Aimas, lalu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO memperlihatkan lokasi pekerjaan tersebut kepada saksi RABASIAH I dan suami saksi RABASIAH. Dan setelah itu saksi RABASIAH dan suami saksi RABASIAH pulang ke rumah;

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 saksi RABASIAH menghubungi Terdakwa melalui via telfon bermaksud hendak menyampaikan mengenai peminjaman uang tersebut, namun Terdakwa tidak memberikan kepastian kepada saksi RABASIAH mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut sehingga pada tanggal 16 Agustus 2017, saksi RABASIAH bersama dengan suami saksi RABASIAH datang menemui Terdakwa di rumahnya. Dan ketika saksi RABASIAH bertemu dengan Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO, lalu saksi RABASIAH menanyakan mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut, namun dikarenakan ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO belum mempunyai uang sehingga mereka meminta waktu kepada saksi RABASIAH untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. setelah itu saksi RABASIAH meminta Terdakwa untuk membuat suatu Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia akan membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2017. Selanjutnya pada tanggal 07 September 2017 saksi RABASIAH dan saksi RABASIAH SYAFARUDDIN kembali menemui Terdakwa dan Saudari MARYAM MANOPPO di rumahnya. Dan ketika saksi RABASIAH bertemu dengan Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO, lalu saksi RABASIAH menanyakan mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut, namun ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO kembali meminta waktu kepada saksi RABASIAH untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. setelah itu saksi RABASIAH meminta Terdakwa MAPPIASSE untuk membuat Surat Pernyataan baru tertanggal 07 September 2017 yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia untuk membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2017. Dan setelah tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo, Terdakwa belum juga datang menemui saksi RABASIAH untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut sehingga pada tanggal 16 Oktober 2016 saksi RABASIAH dan suami saksi RABASIAH kembali menemui Terdakwa di rumahnya. Dan saat saksi RABASIAH bertemu dengan Terdakwa MAPPIASSE, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua yang mana isi didalam Cek giro tersebut menjelaskan bahwa uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan pada tanggal 25 Oktober 2017. Dan pada saat saksi RABASIAH hendak mencairkan 1 (satu) lembar Cek Giro tersebut yaitu pada tanggal 25 Oktober 2017, pihak Bank menyampaikan kepada saksi RABASIAH bahwa saldo yang terdapat didalam Cek Giro tersebut tidak mencukupi sehingga 1 (satu) lembar Cek Giro tersebut tidak dapat dicairkan. mengetahui hal tersebut, saksi RABASIAH langsung menghubungi Terdakwa melalui via telfon, namun tidak ada kepastian dari saudara MAPPIASSE mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut. lalu pada tanggal 27 Oktober 2017 saksi RABASIAH melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sorong Kota ;

- Bahwa pada saat saksi RABASIAH diberikan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 tersebut ada orang yang turut menyaksikan mengenai penyerahan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua tersebut yaitu suami saksi RABASIAH saksi RABASIAH SYARAFUDDIN dan istri Terdakwa MAPPIASSE yaitu saudari MARYAM MANOPPO ;
- Bahwa 1 (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) No. CD612984 inilah yang pernah Terdakwa serahkan kepada saksi RABASIAH pada saat tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Juli 2017 inilah yang pernah Terdakwa serahkan kepada saksi RABASIAH pada saat tersebut ;
- Bahwa isi dari surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 16 Agustus 2017 tersebut yaitu bahwa Terdakwa akan bersedia mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 30 Agustus 2017 dan surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 07 September 2017 tersebut yaitu bahwa Terdakwa akan bersedia mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 30 September 2017 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan kemudian menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan tertanggal 07 September 2017 tersebut tersebut yaitu untuk membayar uang pinjaman dari saksi RABASIAH senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) untuk pembayaran fee dari peminjaman uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi RABASIAH untuk memberikan fee senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari peminjaman uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat tersebut ;

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi RABASIAH sehingga yakin dan percaya untuk meminjamkan uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dikarenakan ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO berjanji kepada saksi RABASIAH dan suami saksi RABASIAH I untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut paling lambat 1 (satu) minggu. Dan juga saudara dan saudari MARYAM MANOPPO berjanji akan memberikan fee senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari peminjaman uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat tersebut ;
- Bahwa hingga dengan saat ini Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan sebagian maupun keseluruhan uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi RABASIAH ;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi RABASIAH alami akibat dari penipuan tersebut yaitu senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi RABASIAH yaitu pada tanggal 04 Juli 2017 di Kios milik saksi RABASIAH yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong ;
- Bahwa adapun sehingga Terdakwa dapat melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Saksi RABASIAH pada saat tersebut yang mana pada mulanya pada awal bulan Juli 2017 Terdakwa bersama istri Terdakwa menemui saksi RABASIAH di rumahnya bermaksud untuk meminjam sejumlah uang. Dan pada saat bertemu dengan saksi RABASIAH lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH "Bu Haji, kita kesini mau pinjam dana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ". Lalu saksi RABASIAH menanyakan "Untuk apa mama wawan?" dan Terdakwa menjawab "Untuk pekerjaan jalan di lingkungan Aimas". Selanjutnya saksi RABASIAH mengatakan "saya lagi tidak ada uang". Dan pada tanggal 04 Juli 2017 Terdakwa bersama istri Terdakwa kembali menemui saksi RABASIAH di Kios jualannya di Pasar Bersama. Dan setibanya disana lalu Terdakwa dan istri Terdakwa bertemu dengan saksi RABASIAH dan mengatakan "Aji kasih pinjam uang dulu. Nanti saya kasih pekerjaan. saya ada jaminan sertifikat tanah karena dana sudah cair nanti satu minggu Terdakwa kembalikan tiga puluh lima juta rupiah". Lalu saksi RABASIAH menjawab "Tidak usah kasih saya pekerjaan. Karena suamiku bilang bukan medannya". mendengar hal tersebut, akhirnya saksi RABASIAH bersedia untuk meminjamkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa MAPPIASSE. Dan setelah penyerahan sejumlah uang

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa serahkan, selanjutnya istri Terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut. dan berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa kembali menemui saksi RABASIAH dengan mengatakan “Ibu haji, saya mau pinjam uang lima belas juta rupiah lagi untuk pengukuran jalan. Nanti satu minggu lagi sudah cair”. Selanjutnya saksi RABASIAH kembali menyerahkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan istri Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi RABASIAH dengan mengatakan “bu haji, mari kita sama-sama lihat lokasi pekerjaan”. Setelah itu Terdakwa, Istri Terdakwa dengan saksi RABASIAH dan suaminya bersama-sama turun ke lokasi yang berada di Aimas. Setibanya di Aimas lalu Terdakwa memperlihatkan lokasi pekerjaan tersebut kepada saksi RABASIAH dan saksi Syafarudin. Dan pada tanggal 16 Agustus 2017 saksi RABASIAH bersama dengan suaminya datang menemui Terdakwa di rumah bermaksud untuk meminta pengembalian uang pinjaman yang pernah Terdakwa pinjam dari saksi RABASIAH tersebut. namun dikarenakan ketika itu Terdakwa belum mempunyai uang sehingga Terdakwa meminta waktu kepada saksi RABASIAH untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut bahwa Terdakwa akan membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2017. Dan apabila Terdakwa tidak membayar, maka Terdakwa siap diproses. Selanjutnya pada tanggal 07 September 2017 saksi RABASIAH kembali menemui Terdakwa di rumah bermaksud untuk meminta pengembalian uang pinjaman yang pernah Terdakwa pinjam dari saksi RABASIAH tersebut. namun dikarenakan ketika itu Terdakwa belum mempunyai uang sehingga Terdakwa kembali meminta waktu kepada Terdakwa RABASIAH untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 07 September 2017 yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut bahwa Terdakwa akan membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2017. kemudian pada tanggal 16 Oktober 2016 saksi RABASIAH kembali menemui Terdakwa di rumah bermaksud menanyakan uang pembayaran peminjaman uang tersebut. selanjutnya Terdakwa memberikan Cek Giro Bank Papua yang mana Terdakwa menulis isi dari Cek giro tersebut bahwa uang senilai lima puluh juta rupiah tersebut akan Terdakwa bayarkan pada tanggal 25 Oktober 2017 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2017 saksi RABASIAH menghubungi Terdakwa via telfon dengan mengatakan “bagaimana itu kita punya cek. Terdakwa baru dari bank katanya cek itu tidak ada isinya”. Haji, kita

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sibuk ini. Soalnya Jokowi mau datang". Lalu saksi RABASIAH menyampaikan "Terdakwa tidak mau tahu. Jokowi mau datang atau tidak ka yang jelas saya mau minta uang saya". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "kalau begitu kita bicara dengan Kepala Dinas sudah". Lalu saksi RABASIAH menjawab "intinya saya tidak mau tahu. ini antara kamu dengan saya". Namun hingga dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi RABASIAH. Dan Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2017 saudara RABASIAH melaporkan Terdakwa ke Polres Sorong Kota ;

- Bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Juli 2017 adalah yang pernah Terdakwa buat dan tandatangani sebagai bukti atas penyerahan uang pinjaman senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa isi dari surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 16 Agustus 2017 tersebut yaitu bahwa Terdakwa akan bersedia mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 30 Agustus 2017 dan surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 07 September 2017 tersebut yaitu bahwa Terdakwa akan bersedia mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 30 September 2017 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan kemudian menandatangani 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan tertanggal 07 September 2017 tersebut tersebut yaitu untuk membayar uang pinjaman dari saksi RABASIAH senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) untuk pembayaran fee kepada saksi RABASIAH ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi RABASIAH mengenai pengembalian uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas peminjaman sejumlah uang yang pernah Terdakwa pinjam dari saksi RABASIAH tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saudara RABASIAH alami akibat dari Penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) kepada saudara RABASIAH pada tanggal 16 Oktober 2017 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) kepada saudara RABASIAH pada tanggal 16 Oktober 2017 tersebut yaitu untuk membayar uang pinjaman dari saudara RABASIAH senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) untuk pembayaran fee kepada saudari RABASIAH ;

- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) tersebut kepada saksi RABASIAH, saldo dari rekening Terdakwa tidak mencukupi untuk melakukan penarikan Cek Giro tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi RABASIAH tersebut di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Madukoro KM. 12 masuk Kota Sorong ;
- Bahwa 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) No. CD612984 adalah yang Terdakwa buat dan kemudian Terdakwa berikan kepada saudari RABASIAH ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan, meskipun telah ditawarkan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah cek giro Bank Papua No.CD612984 berwarna kuning ;
- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning tertanggal 04 Juli 2017 ;
- 2 (Dua) lembar surat pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan tertanggal 07 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang didapatkan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017 bertempat di rumah saksi RABASIAH (Istri dari saksi SYAFARUDDIN dan ibu dari saksi SULTAN) di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong, saksi RABASIAH di datangi oleh Terdakwa bersama istrinya yaitu Saudari MARYAM MANOPPO di rumah bermaksud untuk meminjam sejumlah uang ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH, "Bu Haji, kita kesini mau pinjam dana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ". Lalu saksi RABASIAH menanyakan kepada Terdakwa MAPPIASSE "Untuk apa?" dan Terdakwa MAPPIASSE menjawab "Untuk pekerjaan jalan di lingkungan Aimas". Namun ketika itu saksi RABASIAH menjawab bahwa saksi RABASIAH tidak ada uang, sehingga Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi RABASIAH. Dan keesokan harinya Terdakwa bersama istrinya kembali menemui saksi RABASIAH dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH "Aji kasih pinjam uang dulu. Nanti saya kasih pekerjaan. saya ada jaminan sertifikat tanah karena dana sudah cair nanti satu minggu saya kembalikan tiga

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah” Lalu saudari RABASIAH menjawab “Tidak usah kasih saya pekerjaan. Karena suamiku bilang bukan medannya. Baru kapan ko mau bayar?”. Dan istri dari Terdakwa menjawab “dalam minggu ini dana sudah cair saya akan bayar menjadi tiga puluh lima juta rupiah”. Selanjutnya saksi RABASIAH menjawab “iya sudah kalau begitu. Besok baru bisa saya kasih uangnya”. Dan pada tanggal 04 Juli 2017 saksi RABASIAH menyuruh anak saksi RABASIAH SULTAN untuk mengambil uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut melalui ATM BRI. Dan setelah itu uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi RABASIAH serahkan kepada Saudari MARYAM MANOPPO. Dan setelah uang tersebut diterima oleh Saudari MARYAM MANOPPO, selanjutnya saksi RABASIAH meminta Saudari MARYAM MANOPPO untuk menandatangani Surat kwitansi atas penyerahan uang tersebut ;

- Bahwa benar berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama Saudari MARYAM MANOPPO kembali menemui saksi RABASIAH bermaksud kembali hendak meminjam sejumlah uang yang mana ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH “Ibu haji, saya mau pinjam uang lima belas juta rupiah lagi untuk pengukuran jalan. Nanti satu minggu lagi dana sudah cair saya kembalikan. Kalau ibu haji tidak percaya mari kita sama-sama mengecek lokasi”. Dan dikarenakan ketika itu saksi RABASIAH melihat Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO lagi membutuhkan uang untuk kegiatan tersebut, akhirnya saksi RABASIAH pun bersedia untuk kembali meminjamkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Setelah menyerahkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi RABASIAH dan suami bersama-sama Terdakwa dan Saudari MARYAM MANOPPO menuju ke lokasi pekerjaan dimaksud. Setibanya di Aimas, lalu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO memperlihatkan lokasi pekerjaan tersebut kepada saksi RABASIAH I dan suami saksi RABASIAH. Dan setelah itu saksi RABASIAH dan suami saksi RABASIAH pulang ke rumah;
- Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2017 saksi RABASIAH menghubungi Terdakwa melalui via telfon bermaksud hendak menyampaikan mengenai peminjaman uang tersebut, namun Terdakwa tidak memberikan kepastian kepada saksi RABASIAH mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut sehingga pada tanggal 16 Agustus 2017, saksi RABASIAH bersama dengan suami saksi RABASIAH datang menemui Terdakwa di rumahnya. Dan ketika saksi RABASIAH bertemu dengan Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO, lalu saksi RABASIAH menanyakan mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut, namun dikarenakan ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANOPPO belum mempunyai uang sehingga mereka meminta waktu kepada saksi RABASIAH untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. setelah itu saksi RABASIAH meminta Terdakwa untuk membuat suatu Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia akan membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2017. Selanjutnya pada tanggal 07 September 2017 saksi RABASIAH dan saksi RABASIAH SYAFARUDDIN kembali menemui Terdakwa dan Saudari MARYAM MANOPPO di rumahnya. Dan ketika saksi RABASIAH bertemu dengan Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO, lalu saksi RABASIAH menanyakan mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut, namun ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO kembali meminta waktu kepada saksi RABASIAH untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. setelah itu saksi RABASIAH meminta Terdakwa MAPPIASSE untuk membuat Surat Pernyataan baru tertanggal 07 September 2017 yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia untuk membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2017. Dan setelah tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo, Terdakwa belum juga datang menemui saksi RABASIAH untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut sehingga pada tanggal 16 Oktober 2016 saksi RABASIAH dan suami saksi RABASIAH kembali menemui Terdakwa di rumahnya. Dan saat saksi RABASIAH bertemu dengan Terdakwa MAPPIASSE, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua yang mana isi didalam Cek giro tersebut menjelaskan bahwa uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan pada tanggal 25 Oktober 2017. Dan pada saat saksi RABASIAH hendak mencairkan 1 (satu) lembar Cek Giro tersebut yaitu pada tanggal 25 Oktober 2017, pihak Bank menyampaikan kepada saksi RABASIAH bahwa saldo yang terdapat didalam Cek Giro tersebut tidak mencukupi sehingga 1 (satu) lembar Cek Giro tersebut tidak dapat dicairkan. mengetahui hal tersebut, saksi RABASIAH langsung menghubungi Terdakwa melalui via telfon, namun tidak ada kepastian dari saudara MAPPIASSE mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut. lalu pada tanggal 27 Oktober 2017 saksi RABASIAH melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sorong Kota ;

- Bahwa benar pada saat saksi RABASIAH diberikan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 tersebut ada orang yang turut menyaksikan mengenai penyerahan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua tersebut yaitu suami saksi RABASIAH saksi RABASIAH SYARAFUDDIN dan istri Terdakwa MAPPIASSE yaitu saudari MARYAM MANOPPO ;

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) tersebut di rumah saudara yang terletak di Jalan Madukoro KM. 12 masuk Kota Sorong ;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) No. CD612984 inilah yang pernah Terdakwa serahkan kepada saksi RABASIAH pada saat tersebut ;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 04 Juli 2017 inilah yang pernah Terdakwa serahkan kepada saksi RABASIAH pada saat tersebut ;
- Bahwa benar isi dari surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 16 Agustus 2017 tersebut yaitu bahwa Terdakwa akan bersedia mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 30 Agustus 2017 dan surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 07 September 2017 tersebut yaitu bahwa Terdakwa akan bersedia mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 30 September 2017 ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan kemudian menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan tertanggal 07 September 2017 tersebut tersebut yaitu untuk membayar uang pinjaman dari saksi RABASIAH senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) untuk pembayaran fee dari peminjaman uang tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi RABASIAH untuk memberikan fee senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari peminjaman uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat tersebut ;
- Bahwa benar yang membuat saksi RABASIAH sehingga yakin dan percaya untuk meminjamkan uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dikarenakan ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO berjanji kepada saksi RABASIAH dan suami saksi RABASIAH I untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut paling lambat 1 (satu) minggu. Dan juga saudara dan saudari MARYAM MANOPPO berjanji akan memberikan fee senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari peminjaman uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat tersebut ;
- Bahwa benar hingga dengan saat ini Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan sebagian maupun keseluruhan uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi RABASIAH ;

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nilai kerugian yang saksi RABASIAH alami akibat dari penipuan tersebut yaitu senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa hal di atas didasarkan pada adagium/ asas bahwa untuk menyatakan kesalahan seseorang maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; Atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan atau diberlakukan kepada Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong;
4. Membujuk orang untuk orang untuk memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa pengertian istilah “barangsiapa” sebagaimana dimaksud ialah mengenai subjek hukum baik manusia pribadi atau orang-perseorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) selaku pendukung hak

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban, yang disangka/ didakwa melakukan tindak pidana dan yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur-unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa pertanggung Jawaban dimaksud ialah menyangkut kemampuan bertanggung Jawab seorang subyek hukum itu apakah ia sebagai orang yang sehat secara jasmani dan rohaninya, dalam arti terlihat dari sikap dan keadaan bathin sang pelaku disaat melakukan tindak pidana itu, apakah dalam keadaan sadar, atau khilaf, atau karena lalai ketika melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal di atas, terlihat dari pemeriksaan di persidangan, dari keadaan diri Terdakwa **MAPPIASSE**, ternyata selain identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan, Majelis juga menilai Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertanggung-Jawab, karena dengan lancar telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa unsur/ elemen dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini dari sudut pandang ilmu hukum, dapat diartikan sebagai memperoleh keuntungan berupa harta atau benda, dengan cara yang tidak wajar (atau melawan hukum), antara lain dengan membujuk, merayu atau dengan kata-kata bohong dan seterusnya, untuk mempengaruhi orang lain supaya memberikan/ menyerahkan sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut HR 29 April 1935 pernah menegaskan : apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu. ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas telah jelaslah maksud unsur pasal ini yang menurut R.Soesilo ialah sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, dalam mewujudkan suatu perbuatan curang yang disebut penipuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah adanya pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, (S.R. SIANTURI). Dimana, yang terpenting ialah adanya Terdakwa MAPPIASSE mengharapkan adanya suatu keuntungan dari saksi Korban ;

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pengertian melawan hukum sendiri ada 2 (dua) ukuran, yakni : sifat melawan hukum yang formil (*formeele wederrechtelijkheidbegrip*) yaitu sifat melawan hukum yang sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang, yang berarti bertentangan dengan undang-undang dan sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheidsbegrip*), adalah sebaliknya, yaitu sifat melawan hukum yang tidak di rumuskan dalam undang-undang, yang berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, namun bertentangan dengan hukum dan moral sosial, serta aturan-aturan tidak tertulis dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut pandangan ilmu pengetahuan hukum bahwa tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, yang menurut Prof. BAMBANG POERNOMO mengatakan : mengandung pengertian adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau aturan tertulis dan tidak tertulis, dan perbuatan mana dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, serta barang maupun haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang didapatkan di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017 bertempat di rumah saksi RABASIAH (Istri dari saksi SYAFARUDDIN dan ibu dari saksi SULTAN) di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong, saksi RABASIAH di datangi oleh Terdakwa bersama istrinya yaitu Saudari MARYAM MANOPPO di rumah bermaksud untuk meminjam sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH, "Bu Haji, kita kesini mau pinjam dana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ". Lalu saksi RABASIAH menanyakan kepada Terdakwa MAPPIASSE "Untuk apa?" dan Terdakwa MAPPIASSE menjawab "Untuk pekerjaan jalan di lingkungan Aimas". Namun ketika itu saksi RABASIAH menjawab bahwa saksi RABASIAH tidak ada uang, sehingga Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi RABASIAH. Dan keesokan harinya Terdakwa bersama istrinya kembali menemui saksi RABASIAH dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH "Aji kasih pinjam uang dulu. Nanti saya kasih pekerjaan. saya ada jaminan sertifikat tanah karena dana sudah cair nanti satu minggu saya kembalikan tiga puluh lima juta rupiah" Lalu saudari RABASIAH menjawab "Tidak usah kasih saya pekerjaan. Karena suamiku bilang bukan medannya. Baru kapan ko mau bayar?". Dan istri dari Terdakwa menjawab "dalam minggu ini dana sudah cair saya akan bayar menjadi tiga puluh lima juta rupiah". Selanjutnya saksi RABASIAH menjawab "iya sudah kalau begitu. Besok baru bisa saya kasih uangnya". Dan pada tanggal 04 Juli 2017 saksi

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABASIAH menyuruh anak saksi RABASIAH SULTAN untuk mengambil uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut melalui ATM BRI. Dan setelah itu uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi RABASIAH serahkan kepada Saudari MARYAM MANOPPO. Dan setelah uang tersebut diterima oleh Saudari MARYAM MANOPPO, selanjutnya saksi RABASIAH meminta Saudari MARYAM MANOPPO untuk menandatangani Surat kwitansi atas penyerahan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama Saudari MARYAM MANOPPO kembali menemui saksi RABASIAH bermaksud kembali hendak meminjam sejumlah uang yang mana ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi RABASIAH "Ibu haji, saya mau pinjam uang lima belas juta rupiah lagi untuk pengukuran jalan. Nanti satu minggu lagi dana sudah cair saya kembalikan. Kalau ibu haji tidak percaya mari kita sama-sama mengecek lokasi". Dan dikarenakan ketika itu saksi RABASIAH melihat Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO lagi membutuhkan uang untuk kegiatan tersebut, akhirnya saksi RABASIAH pun bersedia untuk kembali meminjamkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Setelah menyerahkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi RABASIAH dan suami bersama-sama Terdakwa dan Saudari MARYAM MANOPPO menuju ke lokasi pekerjaan dimaksud. Setibanya di Aimas, lalu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO memperlihatkan lokasi pekerjaan tersebut kepada saksi RABASIAH I dan suami saksi RABASIAH. Dan setelah itu saksi RABASIAH dan suami saksi RABASIAH pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Agustus 2017 saksi RABASIAH menghubungi Terdakwa melalui via telfon bermaksud hendak menyampaikan mengenai peminjaman uang tersebut, namun Terdakwa tidak memberikan kepastian kepada saksi RABASIAH mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut sehingga pada tanggal 16 Agustus 2017, saksi RABASIAH bersama dengan suami saksi RABASIAH datang menemui Terdakwa di rumahnya. Dan ketika saksi RABASIAH bertemu dengan Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO, lalu saksi RABASIAH menanyakan mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut, namun dikarenakan ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO belum mempunyai uang sehingga mereka meminta waktu kepada saksi RABASIAH untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. setelah itu saksi RABASIAH meminta Terdakwa untuk membuat suatu Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia akan membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2017. Selanjutnya pada tanggal 07 September 2017 saksi

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABASIAH dan saksi RABASIAH SYAFARUDDIN kembali menemui Terdakwa dan Saudari MARYAM MANOPPO di rumahnya. Dan ketika saksi RABASIAH bertemu dengan Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO, lalu saksi RABASIAH menanyakan mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut, namun ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO kembali meminta waktu kepada saksi RABASIAH untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. setelah itu saksi RABASIAH meminta Terdakwa MAPPIASSE untuk membuat Surat Pernyataan baru tertanggal 07 September 2017 yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut bahwa Terdakwa bersedia untuk membayar uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2017. Dan setelah tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo, Terdakwa belum juga datang menemui saksi RABASIAH untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut sehingga pada tanggal 16 Oktober 2016 saksi RABASIAH dan suami saksi RABASIAH kembali menemui Terdakwa di rumahnya. Dan saat saksi RABASIAH bertemu dengan Terdakwa MAPPIASSE, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua yang mana isi didalam Cek giro tersebut menjelaskan bahwa uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan pada tanggal 25 Oktober 2017. Dan pada saat saksi RABASIAH hendak mencairkan 1 (satu) lembar Cek Giro tersebut yaitu pada tanggal 25 Oktober 2017, pihak Bank menyampaikan kepada saksi RABASIAH bahwa saldo yang terdapat didalam Cek Giro tersebut tidak mencukupi sehingga 1 (satu) lembar Cek Giro tersebut tidak dapat dicairkan. mengetahui hal tersebut, saksi RABASIAH langsung menghubungi Terdakwa melalui via telfon, namun tidak ada kepastian dari saudara MAPPIASSE mengenai pengembalian uang pinjaman tersebut. lalu pada tanggal 27 Oktober 2017 saksi RABASIAH melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sorong Kota ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi RABASIAH diberikan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 tersebut ada orang yang turut menyaksikan mengenai penyerahan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank Papua tersebut yaitu suami saksi RABASIAH saksi RABASIAH SYARAFUDDIN dan istri Terdakwa MAPPIASSE yaitu saudari MARYAM MANOPPO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) tersebut di rumah saksi RABASIAH yang terletak di Jalan Madukoro KM. 12 masuk Kota Sorong dan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) No. CD612984 inilah yang pernah Terdakwa serahkan kepada saksi RABASIAH pada saat tersebut ;

Menimbang, bahwa isi dari surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 16 Agustus 2017 tersebut yaitu bahwa Terdakwa akan bersedia

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 30 Agustus 2017 dan surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani pada tanggal 07 September 2017 tersebut yaitu bahwa Terdakwa akan bersedia mengembalikan uang pinjaman senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 30 September 2017 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan kemudian menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan tertanggal 07 September 2017 tersebut tersebut yaitu untuk membayar uang pinjaman dari saksi RABASIAH senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) untuk pembayaran fee dari peminjaman uang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi RABASIAH untuk memberikan fee senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari peminjaman uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi RABASIAH sehingga yakin dan percaya untuk meminjamkan uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dikarenakan ketika itu Terdakwa dan saudari MARYAM MANOPPO berjanji kepada saksi RABASIAH dan suami saksi RABASIAH I untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut paling lambat 1 (satu) minggu. Dan juga saudara dan saudari MARYAM MANOPPO berjanji akan memberikan fee senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari peminjaman uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat tersebut ;

Menimbang, bahwa hingga dengan saat ini Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan sebagian maupun keseluruhan uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi RABASIAH dan nilai kerugian yang saksi RABASIAH alami akibat dari penipuan tersebut yaitu senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang tersebut, jelaslah Terdakwa telah menguntungkan dirinya dengan menikmati untuk kepentingan pribadinya uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang awalnya untuk pekerjaan proyek ternyata tidak jelas proyek yang dikatakan Terdakwa dan dipergunakan bukan untuk tujuan semula dan belum dikembalikan tanpa persetujuan dari saksi RABASIAH, maka jelaslah perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesadaran dan keinsyafan dari terdakwa, bahwa perbuatannya tersebut tidak sebagaimana yang diperjanjikan dengan saksi RABASIAH dan dengan leluasa menikmati uang tersebut, maka

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaslah Terdakwa menginsyafi secara pasti akibat perbuatannya tersebut (memenuhi maksud Kesengajaan dengan keinsyafan pasti) ;

Ad.3. UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU BAIK DENGAN AKAL ATAU TIPU MUSLIHAT MAUPUN DENGAN RANGKAIAN KATA-KATA BOHONG

Menimbang, bahwa pengertian istilah-istilah : nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan kebohongan, bila dijabarkan masing-masing, maka : menurut HR 19 Mei 1922 menegaskan nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (*natuurlijk persoon*), yang selanjutnya dipertegas lagi oleh Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensi MA No. 74 K/Kr/1962 bahwa seorang tidak dapat secara hukum (*rechmatig*) memakai nama orang lain, sehingga dari referensi diatas dapat disimpulkan bahwa siapapun tidak boleh menggunakan nama orang lain dengan dalih atau alasan apapun, karena hal itu bertentangan dengan hukum/ undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tipu muslihat, menurut HR 30 Januari 1911, menyebutkan : tipu muslihat merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. HR 25 Oktober 1909 : satu tipu muslihat saja cukup ; undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal. Rangkaian kebohongan, HR 8 Maret 1926 : terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 berbunyi : unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa meminjam sejumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi RABASIAH untuk biaya pekerjaan proyek yang didapatkan Terdakwa dan akan dikembalikan dengan memberikan keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ternyata tidak juga dilakukan oleh Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan tertanggal 07 September 2017 tersebut tersebut yaitu untuk membayar uang pinjaman dari saksi RABASIAH senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) sedangkan uang senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) untuk pembayaran fee dari peminjaman uang tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan proyek yang Terdakwa katakan kepada saksi RABASIAH tidak pernah ada dan tidak ada dikerjakan dan Terdakwa telah mempergunakan uang pinjaman dari saksi RABASIAH untuk kepentingan lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar Cek Giro Bank PAPUA No. CD612984 senilai Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) kepada saksi RABASIAH pada saat tersebut yang ternyata adalah cek kosong, alias hanya akal-akalan Terdakwa, karena Terdakwa sama sekali tidak mempunyai dana/ saldo yang cukup ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada menepati janjinya atau kata-katanya yang telah disampaikan kepada saksi RABASIAH, sehingga dapatlah disimpulkan Terdakwa telah berbohong dengan janjinya atau melakukan dusta dengan kata-kata kepada saksi RABASIAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah sering ditagih janjinya dan Terdakwa telah pula memberikan alasan yang berulang-ulang dan menyerahkan cek kosong dan ternyata juga tidak ada menepati janjinya atau kata-katanya yang telah disampaikan kepada saksi RABASIAH, sehingga dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi RABASIAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. UNSUR MEMBUJUK ORANG UNTUK ORANG UNTUK MEMBERIKAN SESUATU BARANG MEMBUAT HUTANG ATAU MENGHAPUSKAN HUTANG

Menimbang, bahwa dilihat dari maksud dan pengertian unsur ini sebagaimana pernah di pertegas oleh/pada HR 29 April 1935 Apabila seorang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu. Tentang Penyerahan, lihat HR 23 1931 : untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain. HR 24 Juli 1928 penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidaklah perlu bahwa penyerahan dilakukan kepada pelaku sendiri. HR 25 Agustus 1923 Harus terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan dan penyerahan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 dan Ad.3 di atas yang telah

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa meminjam sejumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi RABASIAH untuk biaya pekerjaan proyek yang didapatkan Terdakwa dan akan dikembalikan dengan memberikan keuntungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ternyata tidak juga dilakukan oleh Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan tertanggal 07 September 2017 tersebut tersebut yaitu untuk membayar uang pinjaman dari saksi RABASIAH senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran fee dari peminjaman uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah Terdakwa yang awalnya aktif mendatangi dan membujuk saksi RABASIAH, sehingga tergeraklah hati saksi RABASIAH untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dapat menggerakkan orang lain (dalam hal ini saksi RABASIAH) terbujuk atau tergerak hatinya atau berkehendak berbuat) karena perkataan dan ajakan atau tawaran dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembeda baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung Jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama, dari pengurangan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cek giro Bank Papua No.CD612984 berwarna kuning ;
- 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning tertanggal 04 Juli 2017 ;
- 2 (Dua) lembar surat pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan tertanggal 07 September 2017 ;

Oleh karena dokumen perbuatan Terdakwa, maka masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain rugi ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, istri dan anak-anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, dipertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah, dengan harapan nantinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **MAPPIASSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cek giro Bank Papua No.CD612984 berwarna kuning ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning tertanggal 04 Juli 2017 ;
 - 2 (Dua) lembar surat pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan tertanggal 07 September 2017 ;
- Masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, oleh HANIFZAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh YUSRAN ALI BAADILLA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MATELDA MANDOA, S.Sos.,S.H.